

LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2012



NOMOR : 11

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa pengaturan Penyelenggaraan Rumah potong Hewan dan Retribusi Rumah Potong Hewan telah diatur dalam ketentuan Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pelayanan di Bidang Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak, serta untuk menjamin penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat, perlu dilakukan pengaturan kembali dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta tarif yang berlaku bagi beberapa jenis pelayanan pada Rumah Potong Hewan di Kota Bandung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian, dan untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf g dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 7. Undang-Undang ...

7. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);**
8. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);**
11. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
12. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
13. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;**
14. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 8);**

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.**
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung.**
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.**
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.**
- 6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.**
- 7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.**

9. Retribusi ...

9. **Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.**
10. **Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.**
11. **Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.**
12. **Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Rumah Potong Hewan.**
13. **Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.**
14. **Pemeriksaan *Ante Mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.**
15. **Pemeriksaan *Post Mortem* adalah pemeriksaan kesehatan daging termasuk jeroan dan karkas setelah hewan disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa yang berwenang.**
16. **Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari: pemeriksaan *ante mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post mortem*.**
17. **Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.**
18. **Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.**

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, atau terhadap penyembelihan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Retribusi.

27. Pemeriksaan ...

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pemotongan hewan termasuk pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong; dan
- b. Ketentuan retribusi rumah potong hewan.

BAB III

PERSYARATAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 3

- (1) RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:
 - a. pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat, *veteriner*, kesejahteraan hewan dan syariah agama);
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit *zoonotik* ke manusia; dan

c. Pemantauan ...

- c. pemantauan dan *surveilans* penyakit hewan dan *zoonosis* yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *post-mortem* guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan *zoonosis* di daerah asal hewan.
- (2) Untuk membangun Rumah Potong Hewan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, meliputi:
- a. Persyaratan Teknis Rumah Potong Hewan;
 - b. Persyaratan Lokasi;
 - c. Persyaratan Sarana Pendukung; dan
 - d. Persyaratan Tata Letak, Desain, dan Kontruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan membangun Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN DAN IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN

Bagian Kesatu

Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan RPH harus memiliki izin mendirikan RPH.
- (2) Izin mendirikan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam memberikan izin mendirikan RPH harus memperhatikan persyaratan teknis RPH.
- (4) Izin mendirikan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
- (5) Proses permohonan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian ...

Bagian Kedua**Izin Usaha Pemotongan Hewan dan/atau Penanganan Daging****Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging harus memiliki izin usaha dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Walikota dalam memberikan izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging harus memperhatikan persyaratan teknis tata cara pemotongan dan penanganan daging ternak *ruminansia* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging tidak dapat dipindahtangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain.**
- (4) Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging dapat dicabut, apabila:**
 - a. kegiatan pemotongan dan/atau penanganan daging dilakukan di RPH yang tidak memiliki izin mendirikan RPH;**
 - b. melanggar persyaratan teknis tata cara pemotongan dan/atau penanganan daging ternak *ruminansia* sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;**
 - c. tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah izin diberikan; dan**
 - d. tidak memiliki NKV, setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (5) Setiap usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:**
 - a. peringatan;**
 - b. teguran tertulis; dan**
 - c. penghentian usaha.**

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1). Berdasarkan pola pengelolaannya, usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan daging dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, sebagai berikut:**
 - a. Jenis I: RPH dan/atau milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan sebagai jasa pelayanan umum;**
 - b. Jenis II: RPH milik swasta yang dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan swasta lain; dan**
 - c. Jenis III: RPH milik pemerintah daerah yang dikelola bersama antara pemerintah daerah dan swasta.**
- (2). RPH dengan pola pengelolaan Jenis II dan Jenis III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, selain menyelenggarakan kegiatan pemotongan ternak milik sendiri harus memberikan jasa pelayanan pemotongan dan/atau penanganan daging bagi masyarakat yang membutuhkan.**
- (3). Berdasarkan kelengkapan fasilitas proses pelayuan (*aging*) karkas, usaha pemotongan hewan dibedakan menjadi 2 (dua) kategori:**
 - a. Kategori I: usaha pemotongan hewan di RPH tanpa fasilitas pelayuan karkas, untuk menghasilkan karkas hangat; dan**
 - b. Kategori II: usaha pemotongan hewan di RPH dengan fasilitas pelayuan karkas, untuk menghasilkan karkas dingin (*chilled*) dan/atau beku (*frozen*).**
- (4). Bagi usaha pemotongan kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi dengan fasilitas rantai dingin hingga ke tingkat konsumen.**

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN
SERTA PEMERIKSAAN DAGING

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pemotongan Hewan

Pasal 7

- (1) Hewan yang masuk ke Daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh petugas yang berwenang di daerah asal hewan.
- (2) Pemotongan hewan yang dapat diselenggarakan di Daerah adalah:
 - a. pemotongan untuk Usaha;
 - b. pemotongan untuk Adat/keperluan Agama; dan
 - c. pemotongan untuk keadaan Darurat;
- (3) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan pelaksanaannya menurut jenis hewannya, yakni:
 - a. pemotongan sapi, kerbau, kambing dan domba;
 - b. pemotongan babi; dan
 - c. pemotongan unggas;
- (4) Pemotongan hewan wajib memenuhi tata cara pemotongan hewan yang baik dan untuk menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan harus memperhatikan kaidah agama Islam, sebagai berikut:
 - a. membaca basmallah;
 - b. memutus jalan nafas (*hulqum*);
 - c. memutus jalan makanan (*mar'i*);
 - d. memutus dua urat nadi (*wadajain*); dan
 - e. memutus urat syaraf;
- (5) Persyaratan pemotongan babi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, c, d, dan e, dengan memperhatikan aspek kesehatan masyarakat *veteriner*.
- (6) Pelaksanaan pemotongan hewan untuk usaha, harus dikerjakan di RPH di bawah pengawasan petugas yang berwenang dan wajib membayar retribusi.

(7) Proses ...

- (7) Proses pemotongan hewan dimulai dari hewan diistirahatkan di kandang penampungan selanjutnya dilakukan pemeriksaan *ante mortem*, pemotongan dan penyelesaian pemotongan, pemeriksaan *post mortem* sampai keluarnya karkas/daging dari RPH.
- (8) Dalam hal pelaksanaan bagi pemotongan hewan untuk keperluan agama atau adat dapat dilakukan di luar RPH tanpa membayar retribusi.
- (9) Pemotongan hewan secara darurat kecuali unggas, hanya dapat dilakukan dalam hal hewan yang bersangkutan:
- menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya;
 - berada dalam keadaan bahaya karena menderita sesuatu penyakit; dan
 - membahayakan keselamatan manusia dan/atau barang;
- (10) Pelaksanaan pemotongan hewan darurat harus dilakukan di RPH dengan persyaratan sama dengan persyaratan pemotongan hewan atau unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, namun:
- tidak perlu dilakukan Pemeriksaan *Ante Mortem* 24 jam sebelum pemotongan, dan
 - tidak perlu diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum pemotongan.
- (11) Pelaksanaan Pemotongan Hewan darurat dapat dilakukan di luar RPH, namun setelah pemotongan hewan harus dibawa ke RPH untuk penyelesaian pemotongan dan pemeriksaan *post mortem*.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Daging

Pasal 8

- (1) Terhadap bagian-bagian hewan hasil pemotongan, segera dilakukan pemeriksaan *post mortem* oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Petugas ...

- (2) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang seperlunya bagian-bagian daging untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut, menahan daging sepanjang diperlukan dalam rangka pemeriksaan *post mortem*, dan memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang untuk diedarkan dan dikonsumsi.
- (3) Daging yang dinyatakan baik dan layak dikonsumsi diberi tanda/cap dengan menggunakan alat dan zat pewarna yang tidak membahayakan kesehatan.
- (4) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas pemeriksa juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap daging yang beredar di luar RPH di wilayah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penanganan Limbah

Pasal 9

Fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau *insinerator* harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. dibangun dekat dengan kandang isolasi;
- b. dapat memusnahkan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan; dan
- c. didesain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.

Pasal 10

Sarana penanganan limbah harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan;

b. didesain ...

- b. didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan; dan
- c. sesuai dengan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dari SKPD yang membidangi fungsi kesehatan lingkungan.

BAB VI

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran terhadap pelayananan penyediaan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayananan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

BAB VII ...

**BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 14

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

**BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis, dan jumlah ternak yang akan dipotong.

**BAB IX
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 16

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya operasional, biaya pemeliharaan atau perawatan, bangunan gedung yang dipergunakan untuk pelayanan rumah potong hewan, serta biaya administrasi.

Pasal 17

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jenis ternak.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif harga yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
	Tarif Penjualan Hewan per ekor	
1.	Sapi/Kerbau	Rp. 30.000,00
2.	Kambing/Domba	Rp. 5.000,00
3.	Babi	Rp. 50.000,00
4.	Unggas	Rp. 200,00

Pasal 18 ...

Pasal 18

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.**
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.**
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.**

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak diberikan.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 20

Masa retribusi rumah potong hewan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan fasilitas rumah potong hewan.

Pasal 21

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.**
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.**

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua**Tata Cara Pembayaran****Pasal 23**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.**
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.**
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Walikota.**
- (4) Apabila pembayaran retribusi dilakukan lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.**
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan ukuran SKRD, dan STRD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.**

Pasal 24

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.**

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 25

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Keputusan Keberatan yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan ...

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Retribusi, dan Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 29

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi, Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan pokok retribusi, dan/atau penghapusan sanksi administratif menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Keringanan ...

- (2) Keringanan, pengurangan retribusi, dan/atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan pokok retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan pokok retribusi, dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi atau lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKRDLB.

(6) Jika ...

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 32 ...

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.**
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.**

BAB XV**PEMERIKSAAN****Pasal 33**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.**
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:**
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;**
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau**
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.**

BAB XVI ...

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) **SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.**
- (2) **Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
- (3) **Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan dengan Peraturan Walikota.**

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) **Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**
- (2) **Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.**
- (3) **Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:**
 - a. **menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;**
 - b. **meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;**

c. meminta ...

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 36**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 37**

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang memiliki dan/atau mengelola RPH yang belum memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 38**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pelayanan di Bidang Pertanian (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juli 2012**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

**Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 Juli 2012**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 11